



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha bidang Perdagangan yang kondusif di Kota Serang, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kepada setiap perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk mendapatkan izin;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan diperlukan sarana prasarana yang memadai, oleh karenanya perlu mengatur retribusi surat izin usaha perdagangan dan retribusi wajib daftar perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;

6. Dinas

6. Dinas adalah Dinas yang menangani bidang perdagangan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang perdagangan;
8. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah badan yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau badan usaha lainnya;
11. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah suatu kegiatan pendaftaran dan pencatatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan;
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan;
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
16. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
17. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, nomor wajib pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan, Bidang usaha, jenis barang dan jasa perdagangan utama;
18. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba;
19. Pedagang Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung;
20. Pedagang Informal adalah perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh pengusaha sendiri berdasarkan azas kekeluargaan;
21. Pedagang Keliling adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan berkeliling dengan menggunakan kendaraan kereta, gerobak dan sepeda;

2. Pedagang

22. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum, serta tempat lain yang bukan miliknya;
23. Pedagang Asongan atau bakul gendong adalah perorangan yang menawarkan dan melakukan penjualan barang-barang dengan jalan kaki;
24. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran;
26. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan;
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besar kecilnya jumlah retribusi terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
34. Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKBT atau SKRDLB yang belum kadaluwarsa dan masih retribusi lainnya yang masih terutang;
35. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
36. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan atau penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian atau penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian dan atau penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan setiap pemberian atau penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (2) Tidak termasuk sebagai obyek retribusi WDP adalah :
 - a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
 - b. Setiap Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi perusahaannya sendiri, tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan Badan Hukum atau suatu persekutuan, kedokteran, rumah sakit, yayasan dan jasa pendidikan formal dan non formal, jasa notaris, jasa pengacara, klinik pengobatan;
 - c. Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek retribusi SIUP adalah :
 - a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima;
 - d. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c di atas dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
 - c. perdagangan barang dan atau jasa dengan sistem penjualan langsung;
 - d. perdagangan jasa survey;
 - e. Perdagangan berjangka komoditi.
- (2) Pedagang besar (wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (retailer) dan pedagang informal;

Pasal 5

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi SIUP dan Retribusi WDP digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota Serang, kecuali perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), wajib memiliki SIUP dan TDP dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) SIUP terdiri dari :
 - a. SIUP kecil;
 - b. SIUP menengah;
 - c. SIUP besar;
- (3) TDP terdiri dari :
 - a. TDP Perseroan Terbatas;
 - b. TDP Koperasi;
 - c. TDP Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. TDP Persekutuan Firma (Fa);
 - e. TDP Perusahaan Perorangan;
 - f. TDP Bentuk Usaha Lainnya;
 - g. TDP Perusahaan Asing.
- (4) SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) SIUP kecil diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan;
- (2) SIUP menengah diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto), seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;

(3) SIUP

- (3) SIUP besar diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa SIUP diukur berdasarkan jumlah permodalan yang digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa TDP diukur berdasarkan jenis perusahaan yang didaftarkan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) didasarkan pada tujuan untuk membiayai pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan operasional serta menutup sebagian biaya pemberian perizinan;
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan, perlu diberikan biaya operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (2) Besarnya tarif retribusi dibidang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sebagai berikut :
- a. Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru dan yang melaksanakan Tanda Daftar Perusahaan baru, tidak dikenakan retribusi;
- b. Surat Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP) yang didaftar ulang dan atau dirubah wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) SIUP Kecil sebesar | Rp. 100.000,- |
| 2) SIUP Menengah sebesar | Rp. 150.000,- |
| 3) SIUP Besar sebesar | Rp. 300.000,- |
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diperbaharui, daftar ulang dan perubahan perusahaan wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 500.000,- |
| 2) Koperasi | Rp. 100.000,- |
| 3) Persekutuan | |

- | | |
|--|----------------|
| 3) Persekutuan Komanditer (CV)..... | Rp. 250.000,- |
| 4) Firma (Fa) | Rp. 250.000,- |
| 5) Perusahaan Perorangan | Rp. 100.000,- |
| 6) Bentuk Perusahaan lainnya -
(Perusahaan Daerah, Perusahaan Umum) | Rp. 250.000,- |
| 7) Penanaman Modal Asing (PMA) | Rp.1.000.000,- |

(3) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan;
- b. Petikan resmi dari daftar perusahaan dikenakan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per perusahaan;
- c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-buku.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan SIUP dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

BAB IX

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan SKRDKB.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan KRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Pembayaran

- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTRD, SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau buka karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

(4) Permohonan

- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB kepada Walikota;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diterbitkan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Berdasarkan

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XVII

KADALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XXI

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 9 April 2009

WALIKOTA SERANG,

Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SERANG,

Ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009

NOMOR 4

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN RETRIBUSI
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

I. UMUM

Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan penataan administrasi dibidang usaha perdagangan dalam bentuk penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Penataan administrasi dibidang usaha perdagangan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memerlukan pembiayaan di dalam pelaksanaannya, oleh karenanya agar pelaksanaan penataan administrasi dibidang perdagangan dimaksud dapat berjalan secara efektif, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kota Serang tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga secara selektif untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan retribusi secara efisien, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan yang bersifat penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009

NOMOR 4